

IMPLEMENTASI PENCEGAHAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI WILAYAH INDONESIA MELALUI PENDEKATAN HUKUM KEIMIGRASIAN

Anak Agung Dwi Wirata, Elang Imam Srijati, Nanda Bayu Pamungkas
Politeknik Imigrasi
dwiwirata01@gmail.com, eimamsrijati@gmail.com, nanbayp@gmail.com

ABSTRAK

Kejahatan *transnasional* adalah sebuah bentuk kejahatan yang memiliki potensi dalam mengancam kehidupan bermasyarakat baik regional maupun nasional. Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka kejahatan *transnasional* yang tinggi dan sangat berpotensi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau normatif empiris dan metode penelitian yuridis. Pendekatan kebijakan selektif yang mempertimbangkan kesejahteraan dan keamanan merupakan bagian dari dua fitur utama dalam menganalisis praktik dan aturan imigrasi dalam membuat kebijakan dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Peran keimigrasian terutama petugas imigrasi yang berada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) memiliki peranan penting dalam melakukan proses deteksi dini melalui tahapan pengolahan data orang asing seperti paspor dan visa serta menganalisis secara mendalam terkait informasi yang akurat dan terintegrasi dengan Sistem Manajemen Informasi Keimigrasian (SIMKIM). Dalam hal deteksi kejahatan setelah masuk di wilayah Indonesia, peran Imigrasi yang begitu krusial harus di ikuti dengan penegakan hukum keimigrasian yang konsekuen.

Kata Kunci : Kejahatan Transnasional, Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Indonesia.

ABSTRACT

Transnational crime is a form of crime that has the potential to threaten the lives of people both regionally and nationally. Indonesia is one of the countries with a high transnational crime rate and has great potential. This research uses literature or empirical normative research methods and juridical research methods. A selective policy approach that considers welfare and security is part of two main features in analyzing immigration practices and rules in making policies in order to safeguard state sovereignty. The role of immigration, especially immigration officers who are at Immigration Checkpoints (TPI) has an important role in carrying out the early detection process through the stages of processing foreigner data such as passports and visas and analyzing in depth related to accurate information and integrated with the Immigration Information Management System

(SIMKIM). In terms of detection of crime after entering Indonesian territory, the crucial role of Immigration must be followed by consequent immigration law enforcement.

Keywords: Transnational Crime, Immigration Checkpoints, Indonesia

Latar Belakang

Pada masa globalisasi ini sebagian negara yang melaksanakan kebijakan bebas visa kunjungan untuk para orang asing yang mau berkunjung negara nya, sehingga membuat banyak penduduk di sebagian negara melaksanakan aktivitas migrasi dari satu negara ke negara lain dengan bermacam alasan dalam fenomena tersebut memunculkan sebagian akibat *positive* serta *negative*. Indonesia ialah salah satu negara yang mempraktikkan kebijakan bebas visa kunjungan menurut Peraturan Presiden (PERPRES) No. 21 tahun 2016 terhadap 169 negara tetapi dalam penerapannya buat dikala ini sebab terdapatnya pasca pandemi *Covid-19* pemberlakuan bebas visa kunjungan sudah jadi cuma daerah ASEAN saja namun dikala ini meski bebas visa kunjungan cuma diberlakukan buat ASEAN negara yang di luar ASEAN senantiasa bisa mengakses kemudahan keimigrasian ialah terdapatnya *visa on arrival* yang sudah diberlakukan kembali perihal ini hendak melahirkan

akibat kosekuensi baru terhadap *Human Security* maupun keamanan tingkatan nasional yang dalam perihal ini butuh ditingkatkan paling utama dalam perihal kasus pengecekan keimigrasian di tempat pengawasan imigrasi sehingga dalam kebijakan tersebut memiliki potensi terjadi dampak *negative* yang ditimbulkan. Banyak orang asing yang masuk ke Indonesia mempunyai kemampuan yang terbentuknya kasus di Indonesia, salah satu akibat *negative* yang berpotensi mencuat yakni kejahatan *Transnasional*. Aksi kejahatan terus menjadi bertambah di era ini.

Indonesia sebagai Negara Hukum (Rule Of Law) mempunyai tugas dan fungsi agar segala tindakan dalam penyelenggaraan negara dilakukan dengan berdasarkan atas Hukum yang berlaku di negara Indonesia atau biasa disebut dengan Hukum Positif. Menyadari akan hal tersebut maka dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, perlu adanya keikutsertaan pembangunan hukum sebagai salah satu esensi dalam

pembangunan nasional. Keberadaan Pembangunan hukum sebagai bagian dari pembangunan nasional disebabkan karena realitas utama yakni adanya korelasi antara pembangunan hukum dengan pembangunan masyarakat sehingga setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum (syaifullah).

Perubahan yang terjadi dalam masyarakat pada era modernisasi ini tentunya sangat mempengaruhi keberadaan hukum dalam masyarakat. Selain itu, heterogenitas masyarakat mengakibatkan adanya pembangunan hukum di setiap waktu agar hukum dapat menjadi sarana rekayasa sosial sebagaimana digagas oleh Roscoe Pound dengan istilah *Law As a Tool Of Social Engeneering* (Soetandyo. 2002).

Selain itu Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku saat ini di Indonesia bahkan merupakan sebuah subsitem yang berlaku dalam Hukum Administrasi Negara. Hukum Keimigrasian di Indonesia telah ada sejak pemerintah colonial belanda di mulai sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia hingga 1991 (Imam. 2004).

Tidak hanya sesuatu kejahatan di dunia nyata hendak namun pula ada di dunia maya semacam *hacking*, kejahatan siber, dan yang lainnya. Yang pada kesimpulannya berpotensi melahirkan sesuatu rasa tidak aman dalam kehidupan bermasyarakat. Kemampuan untuk memasuki suatu negara tidak terbatas ialah perihal yang jadi karena lahirnya kejahatan siber ataupun modern. Di samping perihal tersebut tidak terlepas dengan berkembangnya teknologi dan data yang jadi salah satu bagian berarti dari kehidupan manusia era ini. Sehingga pada era ini tindak kejahatan bukan cuma terletak di dalam ruang lingkup sesuatu daerah negara saja, hendak namun dapat melebihi batasan negara yang lain. Aksi jahat yang melampaui batas suatu negara banyak dikenal dengan istilah kejahatan lintas negara (*Transnasional*), sebaliknya kejahatan lintas negara dalam sesuatu konteks multilateral diketahui dengan istilah *Transnational Organized Crime* (TOC).

Secara internasional rancangan ini dipaparkan awal kali di masa 90-an pada dikala pertemuan Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) yang merundingkan pencegahan terhadap tindak pidana lintas negara

(*Transnasional*). Kejahatan lintas negara tidak luput dengan guna pengawasan keimigrasian. Guna pengawasan keimigrasian memegang peranan berarti dalam melindungi keamanan dan pengamanan negara dari seluruh wujud kendala internal ataupun eksternal.

WNA harus menaati apapun yang tercantum dalam Kebijakan selektif keimigrasian serta tunduk terhadap ketentuan hukum di Indonesia. Tindak kejahatan *transnasional* terorganisir (*Transnational Organized Crime*) (TOC) terus menjadi mengemuka dan dibutuhkan atensi lebih dari segala negara. Sebagian wujud aksi TOC-yakni; aksi- aksi pembajakan, penyelundupan manusia (*Human Trafficking*), kejahatan internet (*Cyber Crime*), peredaran narkoba (*Drug Trafficking*), terorisme, pencucian duit (*Money Laundering*) serta yang yang lain. Pada konsep lama, suatu keamanan ialah salah satu perkara yang terpaut dengan negara (*State Survival*), di samping itu TOC memenuhinya dengan membagikan atensi keamanan hingga pada sesuatu tingkatan orang (*Human Security*). Pada kesimpulannya, TOC jadi suatu fokus yang merekatkan ikatan negara

dengan rakyatnya. TOC mengancam negara di segala aspek serta di dikala yang bertepatan ancaman TOC berkaitan erat dengan mutu keamanan seseorang masyarakat negara. Indonesia selaku negara berdaulat, pada perancangan peraturan pemerintahan dilandaskan pada Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kasus WNA Jepang buronan penipuan dana *Covid-19* di Lampung Mitsuhiro Tanaguchi, 48 tahun, tersangka kasus penipuan bantuan sosial *Covid-19* terhadap Pemerintah Jepang, Ia melakukan penipuan terhadap Pemerintah Jepang terkait bantuan dana sosial *Covid-19* senilai 960 juta yen atau setara Rp105, 8 miliar. Ia akhirnya melarikan diri dari 'Negeri Samurai' tersebut ke Indonesia. Mitsuhiro sudah berada di Indonesia selama satu setengah tahun dan telah memiliki visa tinggal terbatas, lantaran mengaku akan melakukan investasi di bidang perikanan dan tambak udang. Tersangka diamankan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung setelah berada di kawasan tersebut selama satu pekan. Disini lah salah satu peran imigrasi sebagai ujung tombak penjaga pintu gerbang negara salah satu kasus yang

memperlihatkan fungsi keimigrasian secara kongrit yaitu. Sebagai salah satu negara yang berdaulat, Republik Indonesia dalam perkembangan hukum tidak terlepas dari hukum yang mengatur WNA yang akan ataupun sudah memasuki Wilayah Republik Indonesia, selain itu juga mengatur WNI yang berkeinginan meninggalkan negaranya. Oleh karena itu dibutuhkan peraturan atau produk hukum yang mengatur jalannya sistem lalu lintas masuk dan keluarnya orang dari dan ke wilayah Indonesia, yakni hukum imigrasi. Disebabkan dari adanya aktivitas lintas negara ini, maka dikenalah sebuah perundang-undangan guna mengatur seluruh bentuk aktivitas perpindahan tersebut. Di Republik Indonesia sendiri regulasi mengenai aktivitas perpindahan dikenal dengan sebutan “Keimigrasian”.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian kepustakaan atau metode penelitian empiris normatif dan yuridis. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang digunakan dengan menelaah bahan pustaka yang

ada. Sedangkan metode penelitian yuridis adalah metode yang menggunakan sumber data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan pendapat para sarjana atau ahli hukum terkemuka, kemudian menganalisis data tersebut untuk menarik kesimpulan dari permasalahan untuk diuji dan ditelaah. data sekunder.

Hasil dan Pembahasan

A. Fungsi Keimigrasian dalam Deteksi Dini Kejahatan Transnasional

Hakikat keimigrasian merupakan sebagai pintu atau garda terdepan dalam deteksi dini ancaman-ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan wilayah negara Indonesia. Imigrasi memiliki catur fungsi yang bertugas sebagai aparatur pelayanan keimigrasian, fasilitator pembangunan ekonomi kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum dan keamanan negara yang berlandaskan konsep sekuritas dan intelijen keimigrasian. Imigrasi dalam perwujudannya berperan untuk menegakkan keadilan bagi orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

yang membagi pengawasan keimigrasian menjadi 2 yaitu

- a) Pengawasan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan permohonan dokumen perjalanan baik yang berada atau diluar wilayah Indonesia
- b) Pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan permohonan dokumen perjalanan baik yang berada atau diluar wilayah Indonesia beserta pengawasannya

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2009 menyatakan bahwa Kejahatan Transnasional adalah kejahatan terorganisir yang memiliki wilayah operasi meliputi beberapa negara yang memiliki dampak dalam kepentingan pemerintah, politik, ekonomi dan sosial budaya yang bersifat global. Konsep ini pertama kali diperkenalkan pada era tahun 1990-an dalam skala internasional dalam *The Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* (John R, 2006).

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia membagi tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara antara lain yaitu:

- 1) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- 2) Tindak Pidana Perdagangan Gelap Tanaman dan Satwa Liar yang Dilindungi
- 3) Tindak Pidana Korupsi
- 4) Perdagangan Manusia
- 5) Kejahatan Terhadap Benda Seni Budaya (*Cultural Property*)
- 6) Penyelundupan Imigran

Relevansi fungsi keimigrasian dalam deteksi dini terjadinya kejahatan lintas negara merupakan bentuk nyata yang disebabkan dari negara Indonesia yang memiliki lokasi strategis dalam geografis lintas perdagangan internasional, jumlah penduduk yang besar dan produktif, sumber daya alam yang luas serta memiliki keanekaragaman hayati. Ancaman kejahatan transnasional akan memiliki dampak negatif dalam berbagai aspek kehidupan termasuk membuat lemahnya sistem hukum yang memberikan efek berupa independensi dan integritas bangsa Indonesia di mata internasional.

Bentuk kejahatan transnasional seperti perdagangan narkoba dalam skala lintas negara akan menjadi ancaman serius karena berdampak bagi generasi muda yang menjadi korban baik mental ataupun fisik

mereka sehingga akan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, sistem sosial dan budaya yang terganggu, merusak tatanan pemerintahan serta memberi ancaman terhadap kedaulatan negara karena kelompok kriminal yang teroganisir dapat melakukan aktivitas kejahatan mereka baik dari dalam ataupun luar yuridiksi suatu negara.

Luas lingkup keimigrasian tidak lagi hanya mencakup pengaturan, penyelenggaraan keluar masuk orang dari dan kedalam wilayah Indonesia, serta pengawasan orang asing yang berada di wilayah Indonesia, tetapi telah bertalian juga dengan pencegahan orang keluar dari wilayah Indonesia dan penangkalan orang masuk ke wilayah Indonesia demi kepentingan umum, penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana keimigrasian, ini juga berdampak penting terhadap kestabilan politik dan ekonomi, serta keamanan dan pertahanan negara dan berdampak baik terhadap kedaulatan negara, serta pengaturan prosedur keimigrasian dan mekanisme pemberian izin keimigrasian, maka, dapat dikatakan bahwa fungsi keimigrasian

merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan (Imam Santoso. 2018).

Kejahatan transnasional saat ini telah melibatkan berbagai jaringan-jaringan di berbagai negara Internasional sehingga diperlukan kerjasama baik dalam lingkup regional ataupun internasional. Isu keamanan tradisional telah terjadi sedikit pergeseran oleh ancaman-ancaman baru dari aktor *non-state* sehingga kerjasama dalam berbagai tingkatan telah dilakukan sebagai bentuk responsif dari kejahatan obat-obatan terlarang, terorisme, *illegal fishing*, perdagangan orang dan lain-lain. Kerjasama dalam bentuk pertukaran data dan informasi serta peningkatan kinerja di tingkat nasional dengan berbagai instansi seperti kepolisian, bea cukai, kejaksaan hingga kementerian keuangan terutama dalam arus masuk dan keluar aliran dana jaringan kejahatan transnasional perlu menjadi fokus utama oleh pemerintah Indonesia dalam pemecahan permasalahan ini.

Direktorat Jenderal Imigrasi juga memiliki peranan yang besar dalam memberikan kebijakan dalam rangka deteksi dini kejahatan

transnasional. Hal ini terkait dengan tugas dan fungsi instansi imigrasi sebagai *gatekeeper* untuk mengendalikan arus orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan menggunakan kebijakan *selective policy* dimana hanya orang tertentu yang dapat masuk atau wilayah Indonesia serta memberikan manfaat kepada masyarakat dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban negara.

Salah satu bentuk nyata dari kebijakan imigrasi yaitu dalam pemberian visa dan paspor bagi orang asing harus melewati tahapan administratif yang dilakukan baik oleh Direktorat Jenderal Imigrasi ataupun Perwakilan RI di luar negeri. Selanjutnya paspor dan visa tersebut akan diperiksa dan diverifikasi untuk memastikan bahwa orang asing tersebut tidak termasuk dalam daftar pencegahan atau penangkalan serta sebagai bentuk tindakan pencegahan dan deteksi dini "*pre-emptive*".

B. Implementasi Kebijakan Keimigrasian Terkait Kedaulatan Negara

Dalam suatu artian kedaulatan itu sendiri pertama kali dikemukakan oleh Jean Bodin (1530-1596), hal ini

di jelaskan dalam bukunya yang berjudul "*six Livres de repulique*". Dalam hukum internasional, hal ini terkait dengan suatu pemerintahan yang mempunyai kendali penuh dalam urusan negara di dalam suatu wilayah atau batas teritorial geografisnya dan ini ada dalam konteks tertentu terkait dengan segala macam organisasi atau sebuah lembaga yang memiliki yurisdiksi hukum sendiri. Kedaulatan merupakan suatu kekuasaan tertinggi yang mana dimiliki oleh negara untuk melakukan secara bebas berbagai kegiatan penting yang tidak bertentangan dengan hukum internasional. Seperti yang kita ketahui kedaulatan suatu negara tidak lagi bersifat mutlak atau absolut, namun pada hak tertentu harus menghormati kedaulatan yang dimiliki oleh negara lain yang mana itu diatur dalam hukum internasional.

Dalam hal ini yang kemudian dikenal dengan istilah kedaulatan negara bersifat relatif (*Relative Sovereignty of State*). Kedaulatan ialah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan dan masyarakat (Jean Bodin, 1596). Hal ini terdapat dalam hukum konstitusi dan hukum internasional, yang mana dalam

konsep kedaulatan ini terkait dengan suatu wilayah atas batas teritorial atau geografisnya.

Ketika muncul sebuah konsep negara dan kedaulatan atas wilayah tertentu, maka ketika melakukan perlintasan antar negara harus menggunakan paspor yang mana itu berarti izin untuk melewati pintu masuk ke negara yang akan dikunjungi. Paspor tersebut biasanya berisi identitas dari negara yang mengeluarkannya. Maka dari itu negara yang mengeluarkan mempunyai kewajiban untuk melindungi pemegang paspor dimanapun dia berada. Dalam menyeleksi orang asing yang masuk kedalam suatu negara juga dibutuhkan visa yang telah ditandai oleh stempel sah dari pejabat yang berwenang dalam hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa paspor tersebut sudah di periksa dan disetujui oleh pejabat dari negara tujuan untuk memasuki negara lain.

Pada konsepnya fungsi dan peran dari keimigrasian itu bersifat universal, yang mana melakukan pengaturan untuk lalu lintas keluar atau masuknya orang ke dalam suatu wilayah negara sesuai dengan kebijakan yang telah diterapkan oleh

pemerintah setempat. Negara Indonesia menyikapi ini dengan membuat hukum berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 angka 1 menjelaskan jika yang dimaksud dengan keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Peraturan keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang keluar atau masuk ke wilayah Indonesia itu adalah hak dan wewenang Negara Republik Indonesia dan merupakan wujud dari kedaulatan sebagai negara hukum yang didasari oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Berdasarkan prinsip dari kedaulatan memungkinkan pemerintah untuk membuat peraturan hukum yang terkait dengan lalu lintas orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia. Hal yang mendasari lahirnya UU No.6 Tahun 2011 ini ialah karena globalisasi yang sangat mempengaruhi kehidupan di masyarakat dan berkembangnya teknologi di dalam bidang informasi dan komunikasi (Sihar, 2013).

Dalam pengimplementasian kebijakan keimigrasian bisa dilihat

dari pengadaan Bebas Visa. Dilihat dari aspek sumber daya manusia terkait dengan bebas visa, ada dua aspek yang mana harus diperhatikan yaitu aspek kuantitas dan aspek kualitas. Dengan adanya kebijakan bebas visa ini maka dapat dikatakan akan adanya peningkatan yang signifikan kedatangan warga negara asing yang datang ke Indonesia. Disisi lain, dengan adanya hal ini peningkatan yang terjadi pada kedatangan orang asing ke Indonesia sebab dari kebijakan bebas visa, maka akan terjadi potensi peningkatan yang cukup signifikan terhadap pelanggaran hukum keimigrasian yang dilakukan oleh negara penerima bebas visa.

Dengan adanya kebijakan bebas visa ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan pelanggaran keimigrasian yang cukup signifikan oleh negara-negara penerima bebas visa. Maka dari itu untuk mengantisipasi akan terjadi pelanggaran yang dilakukan warga negara asing di wilayah Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian. hal ini pastinya akan ada kendala yang harus di hadapi dalam pengimplementasian kebijakan bebas Visa dan ini memerlukan solusi yang tepat agar tidak mengganggu

implementasi dari kebijakan bebas Visa (Paparan Direktorat Jenderal Imigrasi, 2016)

Hal yang mungkin bisa dilakukan untuk mengatasi kendala ini yaitu seperti melakukan pengawasan untuk mendeteksi secara pasti kemanfaatan bebas visa dalam peningkatan pariwisata karena luasnya wilayah kerja dan potensi peningkatan pelanggaran orang asing. Maka dari itu dalam mengatasi kendala implementasi kebijakan Bebas Visa perlu didukung oleh kebijakan sistem manajemen yang efektif dan berkualitas. Spesialisasi tugas akan membuat pekerjaan ini lebih efisien, dikarenakan petugas akan berfokus pada satu tanggung jawab mereka. Akan lebih baik dibandingkan semua petugas bersama-sama melakukan beberapa tugas yang terpisah.

Sumber Daya Manusia termasuk faktor yang amat penting untuk menunjang tugas dan fungsi keimigrasian. Dalam memilih orang-orang yang mampu saja tidak akan cukup untuk mengemban tugas tersebut. Namun mereka diharuskan memiliki dedikasi yang tinggi dengan sebuah pemahaman yang jelas akan tujuan dari tugas mereka. Tanpa adanya personel yang profesional,

maka kejahatan akan terorganisir dan terus memanfaatkan kelemahan keamanan pintu masuk dan keluar negara yang dituju. Dengan memperkuat sistem keamanan di perlintasan orang asing mulai dari bandar udara, pos lintas batas dan pelabuhan laut bisa membantu memaksimalkan pengimplementasian kebijakan bebas visa tersebut.

Indonesia sebagai Negara Hukum mempunyai tugas dan fungsi yang segala tindakan dalam penyelenggaraan negara dilakukan dengan berdasarkan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Dalam hal ini keimigrasian mempunyai peranan yang sangat besar untuk meminimalisir dampak negatif dari masuk keluarnya orang asing, karena keimigrasian memiliki kuasa dalam hal politik hukum keimigrasian. Imigrasi Indonesia mempunyai landasan operasional untuk menolak atau mengizinkan orang asing, dilihat dari segi masuknya, keberadaannya maupun apa yang dilakukan di Indonesia. Hak yang melekat dalam Individu ini merupakan sebuah penegasan bahwa manusia harus diperlakukan dengan benar sesuai pada hukum dan kebijakan yang berlaku.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara terbesar yang ada di dunia serta mempunyai sifat kedaulatan tetap. Kedaulatan yang diartikan kekuasaan tertinggi dari suatu kesatuan politik yang bersifat tunggal, yang berarti bahwa hanya negara yang mempunyai hak tersebut, yang berarti kekuasaannya tidak berasal dari kekuasaan lain, tetapi yang berarti memiliki kekuasaan yang tinggi serta tidak dapat dibagikan yang berarti kedaulatan itu tidak bisa diberikan ke siapapun.

C. Peran Hukum Keimigrasian dalam Pencegahan Kejahatan Transnasional di Wilayah Indonesia

Hukum keimigrasian merupakan suatu pilar dan tonggak awal dalam menghadapi berbagai ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan negara. Keterkaitan antara kedaulatan (*sovereignty*) dan hak menentukan sendiri suatu bangsa (*national self-determination*) sering menjadi sumber permasalahan dan konflik di berbagai wilayah negara. Proses interpedensi legal antara sistem hukum multilateral dengan sistem hukum domestik yang dibangun oleh masyarakat di negara-negara baik regional maupun

internasional menjadi sangat penting karena menyangkut pembangunan bangsa.

Ancaman kedaulatan negara yang berasal dari faktor eksternal sangat berkaitan erat dengan kejahatan transnasional ataupun kejahatan lintas batas negara yang selalu disebabkan oleh motif finansial dan memberi dampak terhadap lebih dari kepentingan satu negara. Kejahatan terorganisir lintas batas negara memberi dampak pada ketidakstabilan politik di Indonesia dan juga berdampak buruk akan kehidupan budaya atau ketimpangan sosial sehingga hukum keimigrasian harus benar-benar ditegakkan dalam memeriksa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Kewenangan seorang Pejabat Imigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk melakukan penolakan masuk bagi orang asing yang tidak memenuhi persyaratan merupakan wewenang penuh untuk menegakan hukum dan kedaulatan negara. Pejabat imigrasi memiliki hak prerogatif untuk memprioritaskan pendekatan keamanan atau kebijakan selektif dalam pelaksanaannya. Pendekatan keamanan ini terdiri dari dua faktor utama yaitu faktor internal

dan eksternal. Keamanan internal diartikan sebagai menjaga negara dari ancaman stabilitas yang berasal dari dalam negeri, sedangkan keamanan eksternal dapat dipahami sebagai ancaman dari luar negara yang dapat mengganggu stabilitas serta kedaulatan negara.

Permasalahan yang terkait dengan isu internasional seperti *irregular migration*, *trafficking in person* ataupun arus *people smuggling* masih belum mendapat solusi yang tepat tanpa adanya kerjasama antar negara terutama bagi negara transit seperti Indonesia. Posisi geografis Indonesia yang terletak antara kawasan Asia Tengah dan Timur Tengah serta Australia menyebabkan negara kita menjadi wilayah transit yang dilalui banyak imigran sehingga menyebabkan masuknya berbagai penyakit menular, penyelundupan narkotika ataupun masuknya paham radikalisme dan terorisme.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada maka imigrasi mempunyai standar prosedur ataupun mekanisme dalam mengantisipasi terhadap kejahatan transnasional yang masuk melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) baik melalui pelabuhan laut, bandar udara ataupun pos lintas

batas. Saat ini imigrasi memiliki total 187 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang terdiri dari 29 bandar udara, 93 pelabuhan laut, 24 pos lintas batas perairan, 40 pos lintas batas darat dan 7 pos lintas batas lainnya (<http://www.imigrasi.go.id/index.php/hubungi-kami/tempat-pemeriksaan-imigrasi#pos-lintas-batas-perairan-republik-indonesia> diakses tanggal 10 November 2022).

Kebijakan selektif di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) merupakan salah satu bentuk pencegahan kejahatan transnasional di wilayah Indonesia dengan sebuah pendekatan sistematis seperti yang di dalam (Kolossoff, 2012). Pendekatan sistematis ini diartikan sebagai bentuk pertahanan nasional untuk mencegah kejahatan transnasional tidak hanya di perbatasan tetapi juga di seluruh wilayah Indonesia. Penegakan hukum ini diperlukan sebagai respon terhadap berbagai bentuk kejahatan perdagangan orang atau penyelundupan manusia melalui tindakan-tindakan keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyelesaian kasus untuk memberantas dan mencegah kejahatan transnasional, pemerintah Indonesia

dapat melakukan suatu perjanjian internasional yang memiliki sebuah sistem dan hubungan hukum antara satu negara dengan negara lainnya sehingga terbentuk kesatuan hukum. Berdasarkan Protokol Palermo dijelaskan bahwa negara anggota harus menerapkan langkah-langkah legislatif untuk memberi tindakan, hukuman ataupun pencegahan terkait dengan kejahatan lintas batas negara, khususnya kejahatan perdagangan manusia ataupun penyelundupan manusia.

Asas yang paling mendasar dalam suatu perjanjian internasional terkait hukum keimigrasian yaitu asas *pacta sunt servanda* yang memiliki arti bahwa sifat mengikat bagi para anggota yang terikat dalam suatu perjanjian atau undang-undang. Adapun regulasi yang mengatur terkait perjanjian internasional antara Indonesia dengan negara lainnya sudah tertuang dalam Surat Presiden Nomor 2826/HK/1960 yang ditujukan kepada DPR serta berisikan tentang mengesahkan suatu perjanjian internasional dapat dilakukan dengan Undang-Undang atau Peraturan Presiden yang disesuaikan dengan isi materi dalam perjanjian internasional.

Direktorat Jenderal Imigrasi saat ini juga sudah membangun sistem pelaporan orang asing secara daring melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang memiliki kemiripan dengan konsep *Community Resilience* di Inggris yang diartikan bahwa pemerintah menganggap masyarakat juga bertanggung jawab dalam melawan kejahatan transnasional. Adapun beberapa upaya dalam implementasinya antara lain dengan melakukan sosialisasi atau kerjasama dengan berbagai Lembaga/Kementerian, Asosiasi Hotel/Penginapan, Asosiasi Restoran hingga berbagai lapisan masyarakat dengan tujuan untuk memudahkan pelaporan keberadaan atau kegiatan orang asing di Indonesia.

Intelijen Imigrasi juga telah menjalin kerjasama dengan Polisi Republik Indonesia untuk menandatangani nota kesepahaman terkait penggunaan aplikasi I-24/7 yang memiliki fungsi dalam mendeteksi data-data pemegang paspor yang dicuri atau hilang. Dengan adanya komunitas yang saling terintegrasi satu sama lain, maka akan terbentuk sebuah simbiosis mutualisme yang dapat memberikan “*alert*” atau cegah dini bagi aparat

baik imigrasi, polisi, militer atau instansi terkait dalam deteksi dini atau mencegah berbagai ancaman kejahatan transnasional yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesimpulan

Implementasi pencegahan kejahatan transnasional di wilayah Indonesia harus dilaksanakan dengan baik. Hal ini sudah diatur pada Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang memuat pengawasan terhadap warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA). Ancaman kejahatan transnasional pada Indonesia bisa terjadi dikarenakan letak Indonesia yang strategis. Perlunya mendeteksi dini kejahatan lintas negara dengan menggunakan fungsi keimigrasian.

Direktorat Jenderal Imigrasi juga memiliki peranan yang besar dalam memberikan kebijakan dalam rangka deteksi dini kejahatan transnasional. Hal dengan adanya kebijakan *selectiv policy* dan juga pemberian visa dan paspor bagi orang asing harus melewati tahapan administratif yang dilakukan baik oleh Direktorat Jenderal Imigrasi ataupun Perwakilan RI di luar negeri.

Bentuk pengimplemntasi lainnya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Direktorat Jenderal Imigrasi membangun sistem pelaporan orang asing secara daring melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang memiliki kemiripan dengan konsep *Community Resilience* di Inggris yang diartikan bahwa pemerintah menganggap masyarakat juga bertanggung jawab dalam melawan kejahatan transnasional. Adanya bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pihak imigrasi dengan polisi republik indonesia guna meningkatkan pengamanan bangsa agar bisa terhindar dari adanya kejahatan transnasional yang membahayakan Indonesia.

Daftar Pustaka

Imam Santoso, Santoso, M. I., & Imam Santoso. 2018. Kedaulatan Dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian. Binamulia Hukum.

John R. Wagley. 2006. Transnational Organized Crime: Principal Threats and U.S. Responses, Congressional Researsch

Service, The Library of Congress.

Kolossov, Vladimir. 2012. Border Studies: Changing Perspectives and Theoretical Approaches. *Geopolitics*. Vol. 10, No. 4, Hal.606-632

M imam santoso. 2004. “Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional”. UI Press, Jakarta

Sihar Sihombing. 2013. Hukum Keimigrasian Dalam Perspektif Hukum Indonesia, Nuansa Mulia, Bandung

Soetandyo Wignjosebroto, 2002, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Penerbit HUMA, Jakarta

Syaifullah Yophi Ardianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru”, Jurnal Ilmu Hukum, vol 3. No. 1.

Peraturan PerUndang-Undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Sumber lainnya

<http://www.imigrasi.go.id/index.php/hubungi-kami/tempat-pemeriksaan-imigrasi#pos-lintas-batas-perairan-republik-indonesia> diakses tanggal 29 September 2018

Paparan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam Presentasi draft laporan

akhir Tim kajian Upaya Jajaran Keimigrasian dalam Implementasi Kebijakan Bebas Visa, Senin, 15 Agustus 2016 di Balitbang Hukum dan HAM RI